

Kontroversi bunga bank dan riba: implikasi terhadap keadilan ekonomi syariah di era modern

Hikmah Wifaqi

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 220102110054@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Bunga bank, riba, keadilan, ekonomi syariah, era modern

Keywords:

Bank interest, usury, justice, Islamic economics, modern era

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontroversi bunga dan riba beserta implikasi serta solusinya terhadap keadilan ekonomi syariah di era modern. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah adanya perbedaan pendapat ulama mengenai hukum bunga bank dan riba. Sebagian besar ulama mengharamkannya namun sebagian yang lain memperbolehkan dengan beberapa kriteria. Implikasi dari bunga dan riba ialah dapat menimbulkan ketidakadilan ekonomi serta menambah beban utang dalam masyarakat. Solusi dari persoalan

tersebut adalah dengan menawarkan sistem perekonomian syariah seperti mudharabah dan musyarakah dan terbebas dari ketidakadilan ekonomi serta berpegang teguh pada ajaran islam.

ABSTRACT

This research aims to examine the controversy of interest and usury along with its implications and solutions for Islamic economic justice in the modern era. This research method uses a qualitative method with a literature study approach. The result of this research is that there are differences in scholarly opinion regarding the law of bank interest and usury. Most of the scholars forbid it but some others allow it with some criteria. The implication of interest and usury is that it can cause economic injustice and increase the burden of debt in society. The solution to the problem is to offer a sharia economic system such as mudharabah and musyarakah and free from economic injustice and adhere to Islamic teachings.

Pendahuluan

Di era globalisasi saat ini, masyarakat di hadapkan dengan berbagai macam rintangan perkembangan zaman, terutama mengenai konsep kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial ialah suatu kondisi dimana kebutuhan material, spiritual dan sosial suatu warga dapat terpenuhi. Hal tersebut dapat menciptakan masyarakat yang mampu mengembangkan dirinya sendiri serta memiliki kehidupan yang layak sehingga ia dapat melakukan fungsi sosialnya (Familda & Imelda, 2023). Namun, permasalahan yang menjadi isu terkini apalagi pada negara-negara berkembang ialah isu tentang kesejahteraan rakyat yang tidak merata. Masyarakat yang hidup dinegara yang berkembang cenderung terjebak pada kemiskinan, ketidakadilan serta sulitnya akses pada kesehatan, pendidikan dan keuangan. Hal ini di dukung dengan maraknya ketimpangan ekonomi yang ada pada suatu negara. Fenomena tersebut banyak diakibatkan oleh sistem keuangan konvensional yang menetapkan bunga sangat tinggi



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

dan berdampak pada individu. Lembaga keuangan konvensional sering menetapkan bunga yang tinggi pada setiap masyarakat yang berhutang sehingga dapat menyebabkan masalah lain seperti kemiskinan dan kesejahteraan Masyarakat yang menurun. Lembaga keuangan konvensional menurut (Nurhadi, 2018) adalah suatu Lembaga yang dalam proses pengoperasiannya mengandung riba. Itulah mengapa Lembaga keuangan konvensional dapat merugikan suatu individu akibat dari riba yang memberatkan sebelah pihak.

Di sisi lain, yaitu dalam ekonomi syariah, konsep dan ajarannya mengacu pada pemberian kesejahteraan yang merata pada seluruh umat manusia (Putra et al., 2022). Jadi ekonomi syariah mempunyai tujuan agar dapat tercipta perekonomian yang adil. Tujuan tersebut didukung oleh prinsip-prinsip ekonomi syari'ah. Prinsip tersebut menurut (Gani, 2022) adalah prinsip yang mengacu pada prinsip etis dan keadilan yaitu adanya sistem bagi hasil dan penghindaran bunga dan riba dalam praktiknya. Praktik tersebut sudah mendapat pengakuan sebagai model perekonomian yang lebih Islami dan tentunya sesuai dengan nilai-nilai agama islam. Di dalam ekonomi islam, prinsip keadilan sangat di tekankan. Islam melarang praktik-praktik yang dapat merugikan salah satu pihak dalam perekonomian seperti praktik riba.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Istiqomah, 2020) dengan judul "Konsep Riba Dalam Al-Qur'an Dan Implikasinya Bagi Perekonomian" memaparkan mengenai pemahaman ulang terkait riba yang hingga saat ini masih diperdebatkan. Praktik riba di Masyarakat dapat berbentuk utang-piutang maupun jual beli. Hal itu akan berdampak negatif jika tidak segera diatasi. Dampak tersebut mengacu pada moral, sosial serta ekonomi pada seorang individu. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai riba, dampak serta solusinya berdasarkan sistem perekonomian syariah. Perbedaannya ialah artikel tersebut lebih menekankan pada sejarah dan kajian linguistik, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada kontroversi, implikasi dan solusi keadilan ekonomi syariah di era modern.

Di era modern, pengimplementasian ekonomi syariah masih mempunyai tantangan yang besar. Tantangan tersebut diakibatkan karena Masyarakat di era modern cenderung sudah terbiasa terjun ke dalam sistem keuangan konvensional. Hal ini membuat masyarakat modern merasa kesulitan untuk membedakan serta memahami sistem keuangan syariah. Adanya kontroversi pendapat para ulama pada hukum bunga bank dan riba menjadi isu yang sangat penting dalam penelitian ini. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk menggali mengenai pendapat tentang hukum bunga bank dan riba. Selain itu penelitian ini akan mengkaji mengenai implikasi dan solusi yang ditawarkan oleh ekonomi syariah agar perekonomian di era modern mencapai titik keadilan.

Pembahasan

Perbedaan Pendapat Bunga Bank dan Riba dalam Ekonomi Syariah

Sebagai seorang muslim maka dalam menjalani kehidupannya harus berpegang teguh pada hukum islam yang tertuang dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an dapat dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku. Segala hal yang sudah tercantum dalam Al-Qur'an harus

ditaati oleh setiap muslim. Salah satunya ialah larangan riba dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 memaparkan bahwa orang-orang yang didalam hidupnya memakan riba maka ia tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila (Its'naini Chusnul Khotimah, 2022). Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa riba ialah suatu hal yang sangat dibenci Allah. Riba ialah perbuatan yang datangnya dari setan. Riba menurut Sayyid Sabiq dalam (Evi Kurnia, Halimah Basri, 2023) menjelaskan bahwa riba artinya adalah "tambahan". Baik penambahan tersebut besar maupun kecil itu termasuk dalam kategori riba. Hal ini membuat ketidakadilan dalam ekonomi syariah karena salah satu pihak bisa dirugikan.

Di era modern saat ini, dalam aspek hukum ekonomi syariah seringkali terdapat perbedaan pandangan mengenai bunga bank dengan riba. Perbedaan pandangan tersebut berhubungan dengan pemahaman terhadap ilat hukum. Bunga bank ialah suatu penambahan persentase yang di isyaratkan pada pokok dalam peminjaman uang (Zakaria et al., 2023). Perbedaan pandangan tersebut disebabkan karena kesamaan sifat dari bunga dan riba. Yaitu sama-sama sebagai penambahan nilai. Namun dalam menyikapi perbedaan pandangan tersebut, para ulama terbagi menjadi 2 kubu dalam menyikapi status hukum dari bunga bank. Sebagian besar berpendapat bahwa bunga bank ialah sama dengan riba dan hukumnya haram. Namun sebagian yang lain berpendapat bahwa bunga itu berbeda dengan riba dan bunga bank dihalalkan dengan kriteria tertentu. Penelitian ini akan membahas mengenai perbedaan pendapat bagi beberapa kalangan terhadap hukum dari bunga bank dan riba.

Penelitian yang dilakukan oleh (Salam, 2016) dengan judul "*Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)*" memaparkan mengenai pendapat dari organisasi keagamaan NU dan Muhammadiyah terkait hukum bunga bank yang termasuk riba atau tidak. Menurut NU bunga bank dianggap sebagai riba karena dianggap menyerupai praktik gadai di zaman jahiliyah dahulu. Hal tersebut sudah diputuskan dalam Mukhtamar NU pada tahun 1927 tentang keharaman bunga bank. Bunga bank dinilai membuat ketidakadilan karena hanya memberikan keuntungan sepihak saja. Melihat perbedaan pandangan dari berbagai pihak maka NU cenderung memilih hukum kehati-hatian yaitu dengan mengharamkan bunga bank atas dasar riba. NU juga menyoroti bahwasanya untuk menitipkan uang di bank sebagai bentuk keamanan diperbolehkan namun bisa jadi makruh jikalau bank tersebut menjalankan aktivitas yang tidak sesuai atau justru bertentangan dengan ajaran islam.

Sedangkan menurut Muhammadiyah, hukum riba sudah jelas haram karena memang implementasinya dianggap membuat ketidakadilan bagi beberapa pihak. Namun pendapat Muhammadiyah terkait bunga bank ialah Muhammadiyah mengakui bahwasanya bank merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan ekonomi di era modern karena dapat menyejahterakan Masyarakat. Muhammadiyah tidak serta-merta berpendapat bahwa bunga bank sama dengan riba. Menurut Muhammadiyah bunga bank dianggap sebagai sesuatu yang musytabihat atau perkara yang abu-abu. Jadi bunga bank statusnya masih samar karena banyaknya perbedaan pendapat. Riba merupakan sesuatu yang haram, namun menurut Muhammadiyah bunga bank dianggap sebagai sesuatu yang samar jadi Masyarakat harus bersikap hati-hati dengan cara lebih memilih sistem perbankan syariah sebagai solusi yang sesuai dengan ajaran islam.

Penelitian yang dilakukan oleh (Romdhoni et al., 2012) dengan judul “Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak)” mengkaji mengenai perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang status bunga bank termasuk riba atau tidak. Menurut Yusuf Qardhawi, Al-Syirbashi serta Syaikh Sholih bin Ghonim As-Sadlan dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim berpendapat bahwa bunga bank termasuk riba dan tergolong sebagai riba nasiah. Hal tersebut karena dalam bunga bank terjadi penambahan. Segala bentuk penambahan baik kecil maupun besar dianggap sebagai riba dan hukumnya ialah haram. Selain itu juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan tolong menolong dalam islam. Sehingga Menurut pendapat ulama diatas penggunaan bank yang menggunakan system bunga diperbolehkan hanya pada situasi darurat. Pada kelompok ulama yang lain seperti Dr. Sayid Thantawi, Nurcholish Madjid, A. Hasan Bangil dan Dr. Alwi Shihab berpendapat bahwasanya bunga bank ialah sebagai bentuk dari perkembangan ekonomi di era modern. Hal tersebut tidak boleh disamakan dengan riba. Tokoh-tokoh tersebut berpendapat bahwasanya transaksi dalam bank konvensional tidak mengandung unsur eksploitasi maupun penindasan. Bunga bank hukumnya diperbolehkan karena dianggap sebagai model transaksi baru di era modern dan dalam penerapannya tidak mengandung unsur eksploitasi karena kedua pihak sama-sama membutuhkan dan saling menguntungkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Kalsum, 2014) yang berjudul “Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)” memaparkan bahwa telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan jumur ulama (mayoritas) dan pendapat bagi Sebagian ulama. Menurut jumur ulama hukum bunga bank ialah haram. Mayoritas ulama seperti di madzhab syafi’i, maliki dan hambali berpendapat jika bunga bank ialah sebuah imbalan yang diterima dengan nilai tambah dari pihak bank dan hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena melanggar prinsip keadilan dalam syariat islam. Maka dari itu bunga bank termasuk riba dan hukumnya haram. Untuk pendapat bagi Sebagian ulama seperti Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad berpendapat bahwa tidak semua bunga hukumnya haram. Jika bunga tidak dilipat gandakan atau dalam artian masih dalam batas yang adil dan wajar maka hukumnya diperbolehkan. Namun jika memang bunga tersebut sangat memberatkan peminjam bahkan sampai melebihi batas tertentu maka hal tersebut dihukumi riba dan diharamkan. Mereka menganggap bahwasanya bunga bank ialah sistem modern yang dapat digunakan sebagai biaya operasional bank dan bukanlah menjadi alat untuk mengeksploitasi peminjam.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan pendapat dari berbagai kalangan ulama menjadi sebuah tantangan tersendiri terhadap implementasi ekonomi syariah di era modern. Mayoritas ulama berpendapat bahwa riba itu haram dan bunga bank dianggap sebagai riba. Jadi hukum dari mayoritas ulama ialah haram karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam islam. Namun pada Sebagian pendapat ulama yang lain menegaskan bahwasanya bunga bank ialah sebuah fenomena modern yang telah berkembang sesuai zaman. Jadi hukum dari riba ialah haram, namun bunga bank hukumnya diperbolehkan asalkan tidak bersifat eksploitatif.

Implikasi dan Solusi Keadilan Ekonomi Syariah di Era Modern

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Buhari, 2020) dengan judul *“Bank Dan Riba: Implikasinya Dalam Ekonomi Islam”* menjelaskan bahwa perbedaan yang utama antara bunga bank dan riba ialah pada bunga bank yang lebih menekankan untuk balas jasa. Namun, implikasi negatif dari keduanya sangat sulit untuk dibedakan. Pada penelitian tersebut memaparkan bahwa meskipun Sebagian pendapat ulama melegalkan bunga bank untuk sistem ekonomi modern namun tetap saja berdampak pada kondisi social-ekonomi yang serupa dengan riba. Sehingga dapat membuat ketidakadilan dalam ekonomi syariah. Meskipun dalam jangka yang pendek implikasi negatif dari bunga bank dan riba tidak dirasakan langsung oleh masyarakat namun dalam jangka panjang dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Perekonomian di Masyarakat menjadi tidak merata akibat dari implikasi negatif tersebut. Selain itu sistem bunga dianggap sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan beban utang Masyarakat menjadi tinggi sehingga dapat menyebabkan kesenjangan social.

Penelitian dari (Syaila Salsabila et al., 2024) dengan judul *“Pemahaman Konseptual Dan Implikasi Riba Dari Perspektif Ekonomi Syariah”* memaparkan bahwa riba sangat berdampak pada keadilan ekonomi di Masyarakat. Ketidakadilan tersebut muncul karena pihak yang memberi pinjaman seperti bank akan terus mendapatkan keuntungan tanpa dikenai resiko. Namun bagi para peminjam akan menciptakan beban utang yang semakin memberatkan pihak peminjam sehingga muncullah ketidakadilan dalam perekonomian. Bunga dan riba akan berdampak pula eksploitasi ekonomi bagi masyarakat yang sudah terbebani dan kesulitan dalam membayar utang. Hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam perekonomian. Dengan adanya riba juga membuat stabilitas sosial dan ekonomi menjadi terganggu. Krisis kepercayaan dan juga resesi berawal dari adanya ketergantungan masyarakat pada sistem yang berbasis bunga sehingga dapat menimbulkan krisis yang sangat kompleks. Implikasi bunga dan riba juga meluas hingga dapat menyebabkan inflasi. Bunga dan riba ialah suatu biaya tambahan yang di bebankan pada peminjam. Hal tersebut membuat ketimpangan sosial sehingga akan berdampak dan berpengaruh pada daya beli Masyarakat.

Implikasi bunga bank dan riba cenderung mengarah pada implikasi yang negatif, Maka dari itu banyak solusi yang ditawarkan untuk mencegah implikasi negatif dari bunga dan riba. Salah satunya dalam penelitian yang dilakukan oleh (MUNANDAR & RIDWAN, 2023) dengan judul *“Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah”* memaparkan bahwa solusi dalam konteks bunga bank dan riba ialah mengacu pada penerapan dalam akad alternatif yang dapat menciptakan keadilan seperti mudharabah. Mudharabah mempunyai peran yang berbeda dengan system konvensional. Mudharabah cenderung memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak beserta risikonya yang di tanggung bersama-sama. Namun pada sistem konvensional hanya mengandalkan keuntungan saja tanpa memikirkan risiko yang terjadi. Mudharabah dapat dijadikan sebagai solusi karena jika usaha tersebut menguntungkan maka untung yang didapat bisa dibagi dan dirasakan oleh kedua belah pihak. Bahkan jika sampai terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal asalkan tidak karena kelalaian dari pengelola. Dengan penerapan mudharabah tersebut dapat menciptakan keadilan sosial dikarenakan setiap pihak mendapatkan hak nya masing-masing secara

adil. Dalam ekonomi syariah juga ditawarkan solusi yang lain yaitu pendistribusian kekayaan melalui zakat, sedekah, dan infaq agar terhindar dari penumpukan kekayaan pada beberapa individu. Solusi yang terakhir ialah tidak hanya dalam konteks menghindari riba namun juga untuk menumbuhkan solidaritas sosial sehingga kestabilan dan pemerataan ekonomi dapat tercipta.

Selain itu penelitian selanjutnya dengan judul “*Perbankan Syariah: Sebuah Pilar Dalam Ekonomi Syariah*” oleh (Nur’aini, 2022) memparkan bahwasanya solusi dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh bunga dan riba ialah dengan melalui perbankan syari’ah yang berprinsip pada ekonomi islam seperti mudharabah, musharakah, dan istishna. Dalam sistem tersebut lebih mengacu pada pembagian risiko dan keuntungan bagi bank dan nasabah sehingga terhindar dari sistem bunga dan riba. Bank syariah beroperasi tanpa mengandalkan riba sehingga hal tersebut dapat menciptakan keadilan dalam perekonomian (Nasir, 2020). Tidak hanya itu, bank syariah memiliki peran untuk memobilisasi dana pada sektor-sektor yang dianggap halal agar dapat menumbuhkan perekonomian di masyarakat. Masyarakat harus lebih memahami system perbankan syariah untuk mengatasi bunga dan riba karena sistem perbankan syariah dianggap sesuai dengan prinsip yang ada dalam islam juga efektif dalam penerapannya pada ekonomi modern.

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini mengkaji mengenai kontroversi bunga bank dan riba sebagai pembahasan yang menarik di kalangan para ulama. Hal tersebut dikarenakan pendapat dari mereka yang beragam. Pada sebagian besar para ulama mengharamkan bunga bank karena dianggap sama saja dengan riba. Bunga bank dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan social di masyarakat karena bertentangan dengan prinsip dalam islam. Namun bagi beberapa kalangan ulama yang moderat menjelaskan bahwa bunga bank dianggap sebagai fenomena ekonomi modern yang tidak dapat dipisahkan dari Masyarakat. Hal tersebut boleh saja diterima asalkan tidak bersifat mengeksploitasi beberapa pihak.

Implikasi dari bunga dan riba sangat berpengaruh terhadap keadilan ekonomi. Meskipun dampaknya tidak dirasakan saat itu juga namun di kemudian hari akan berdampak luar biasa jika tidak diatasi dengan baik. Dengan bunga dan riba Masyarakat menjadi terbebani. Selain itu daya beli masyarakat menjadi berkurang dan stabilitas ekonomi dalam suatu negara menjadi terganggu. Jadi Solusi yang ditawarkan dalam permasalahan tersebut ialah dengan menerapkan sistem ekonomi syariah seperti mudharabah dan system bagi hasil. Solusi tersebut ditawarkan agar dapat tercipta keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan Masyarakat. Dengan adanya persoalan tersebut maka sistem ekonomi syariah harus direalisasikan dengan baik di Masyarakat. Perlu adanya edukasi mengenai bunga bank dan riba kepada masyarakat. Dari sudut pandang pemerintah maka diharapkan pemerintah dapat memfasilitasi layanan perbankan syariah agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal tersebut berguna untuk mencegah praktik bunga dan riba yang berdampak negative bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Buhari, A. T. (2020). Bank dan Riba: Implikasinya dalam Ekonomi Islam. *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 127–136. <https://doi.org/10.35309/alinsiyroh.v6i1.171>
- Evi Kurnia, Halimah Basri, A. A. (2023). Konsep Riba: Makna dan Implikasinya dalam Perekonomian Islam (Tinjauan QS. Al-Baqarah: 275-276). *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 217–223. <https://ojs.steamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/739>
- Familda, F., & Imelda, J. D. (2023). Implementasi Kebijakan Pengangkatan Anak Domestik dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak : Kajian Literatur. *Sosio Informa*, 9(01), 30–50. <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/3160/1625>
- Gani, A. A. (2022). Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Industri Keuangan Global: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 4(1), 203–214.
- Istiqomah, L. (2020). Konsep Riba dalam Al-Qu'an dan Implikasinya Bagi Perekonomian. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 73–88. Konsep Riba dalam Al-Qu'an dan Implikasinya Bagi Perekonomian
- Itsnaini Chusnul Khotimah. (2022). Larangan Riba Ditinjau Dari Tafsir Ayat Ahkam Surat Al-Baqarah Ayat 257-281. *Ekonomi Syariah*, 3(01), 42–51.
- Kalsum, U. (2014). dan para ekonom muslim. Ada perbedaan pendapat di antara. *Jurnal Al-'Adl*, 7(2), 67–83. U Kalsum - Al-'Adl, 2014 - ejournal.iainkendari.ac.id
- MUNANDAR, A., & RIDWAN, A. H. (2023). Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 89. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.453>
- Nasir, M. D. A. (2020). Religiusitas Mahasiswa Perbankan Syariah S1 UIN Malang yang Menggunakan Jasa Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 21–29.
- Nur'aini, U. (2022). Perbankan Syariah: Sebuah Pilar dalam Ekonomi Syariah. *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 4(2), 174–183. <http://www.jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/scholastica/article/download/1813/1022>
- Nurhadi, N. (2018). Pembiayaan Dan Kredit Di Lembaga Keuangan. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(2), 14–24. [https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1\(2\).2804](https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(2).2804)
- Putra, H. M., Abdurohman, D., & Ahyani, H. (2022). Eksistensi Filsafat Ekonomi Syari'ah sebagai Landasan Filosofis Perbankan Syari'ah di Indonesia. *Ecobankers : Journal of Economy and Banking*, 3(1), 30. <https://doi.org/10.47453/ecobankers.v3i1.666>
- Romdhoni, A. H., Tho'in, M., & Wahyudi, A. (2012). Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 13(01). <https://doi.org/10.29040/jap.v13i01.190>
- Salam, A. (2016). Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 3(1), 77.

[https://doi.org/10.21927/jesi.2013.3\(1\).77-108](https://doi.org/10.21927/jesi.2013.3(1).77-108)

Syaila Salsabila, Cyntya Dwi Permata, Muhammad Farhan Mochtar, & Renny Oktafia. (2024). Pemahaman Konseptual Dan Implikasi Riba Dari Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 172–182. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.688>

Zakaria, Z., Ulinnajah, A., & Suganda, R. (2023). Konsep Pemikiran Sayyid Tanthawi Dalam Melegalkan Bunga Bank. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 3123. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8431>